

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI NOMOR 1 TAHUN 2003 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 86 ayat (1)
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, dan sesuai dengan arah kebijakan umum Anggaran
Pendapatan dan Beianja Daerah serta strategi dan prioritas
Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah Kabupaten Ngawi,
maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Beianja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Nomor 9);
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
 - 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688) sebagaimana telahdiubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (LembaranNegara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3988);
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3834);
- 7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kotusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tatacara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. Pendapatanb. BelanjaRp. 329.271.987.488,19Rp. 329.271.987.488,19

Lebih / kurang Rp. NIHIL

c. Pembiayaan:

Penerimaan
 Pengeluaran
 Rp. 18.073.359.432, Rp. 18.073.359.432,-

Lebih / kurang Rp. NIHIL

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Beianja Daerah :

c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat

Daerah;

d. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ;

e. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;f. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;

g. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah ;

h. Lampiran VIII: Daftar Ringkasan Nilai Aktiva Tetap Daerah;dan

i. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

> Disahkan di Ngawi pada tanggal 20 Pebruari 2003

BUPATI NGAWI,

ttd

HARSONO

Diundangkan di Ngawi pada tanggal 20 Pebruari 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

ttd

FAUZI SIDEKAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2003 NOMOR 02